



Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dengan Dasar Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase

Welfrid Kristian Silalahi, Ramlani Lina Sinaulan
Marni Emmy Mustofa

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Jayabaya

e-mail: welfrid.silalahi@gmail.com

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)225-250](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)225-250)

ABSTRACT

The results of the study show that the authority of the Commercial Court in adjudicating PKPU cases is based on an agreement that includes an Arbitration clause, that is, it still has authority. regarding Arbitration as General Law, for this reason the regulations contained in the Bankruptcy Law and PKPU will take precedence over Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and APS. The legal consequences of an agreement containing an Arbitration clause were tried based on the PKPU request in the Commercial Court, namely the arbitration as General Law, for this reason the regulations contained in the Bankruptcy Law and PKPU will take precedence over Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and APS. The legal consequences of an agreement containing an Arbitration clause were tried based on the PKPU request in the Commercial Court, namely the arbitration clause is not null and void and remains legally valid and binding for the parties even though it is in a PKPU lawsuit and or after the PKPU decision against the debtor, because basically this issue only refers default in terms of debt payment, for this reason anyone has the right to apply for a PKPU debtor so that when PKPU is declared by the Commercial Court, the creditor is no longer harmed by debts that are not paid by the debtor.

Keywords : Authority, Commercial Court, PKPU, Arbitration Clause

Pendahuluan

Banyak cara dilakukan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya, ada yang melakukan promosi besar-besaran, pembukaan cabang di berbagai tempat, dan lain sebagainya. Diperlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pengembangan usaha tersebut. Salah satu alternatif bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan sumber dana adalah dengan melakukan peminjaman ke berbagai sumber.¹ Dalam praktiknya perjanjian peminjaman atau utang piutang tersebut tidak selalu dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak. Ada kalanya debitor mengalami kegagalan (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya, yang berujung kepada timbulnya sengketa.² Sengketa utang-piutang tersebut dapat dibawa oleh kreditor ke pengadilan dengan melakukan gugatan perdata, bahkan sampai kepada pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitornya.³

Kreditor yang memiliki perjanjian utang-piutang dengan debitor yang diajukan Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), di dalam perjanjian utang-piutang tersebut ada yang telah mencantumkan klausula arbitrase.⁴ Klausula arbitrase dapat dimasukkan sepanjang perjanjian utang-piutang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang (UU), moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.1.

² Bambang Sutyoso, *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis dan Problematikanya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

³ Agnes M. Toar (et.al), *Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 7.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1.



1337 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).⁵ Karena setiap perjanjian atau kontrak bisnis (perjanjian utang-piutang) yang dibuat secara sah mengikat sebagai UU, maka pada saat terjadi sengketa, adanya klausula arbitrase mengharuskan para pihak untuk membawa sengketa tersebut kepada lembaga arbitrase.⁶ Namun persoalan muncul ketika salah satu pihak tidak membawa sengketa utang-piutang tersebut untuk diselesaikan melalui pengadilan perdata biasa, melainkan langsung mengajukan permohonan PKPU si debitur ke Pengadilan Niaga.⁷ Proses PKPU merupakan prosedur yang dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. PKPU bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur, baik kreditur preferen maupun konkuren.⁸ Proses PKPU merupakan prosedur yang dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dapat ditagih, dapat memohon ke PKPU. PKPU hadir bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur, baik kreditur preferen maupun konkuren.⁹

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada PT ICEA dan PT SEP yang terikat perjanjian kerja Nomor 012/ICEA-SPK/XII/2013 tentang Pengadaan dan Pemasangan Pekerjaan Elektrikal dan Elektronik (selanjutnya disebut perjanjian pemborongan) tertanggal 4 Desember 2013. Pada Pasal 17 perjanjian pemborongan tersebut, terdapat klausul penyelesaian perselisihan yang menyatakan semua perbedaan pendapat, perselisihan atau tuntutan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini, baik selama pelaksanaan pekerjaan maupun setelah penyelesaian pekerjaan akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dalam waktu yang wajar, maka perselisihan tersebut akan diserahkan oleh kedua belah pihak kepada suatu dewan Arbitrase. Namun nyatanya tidak diikuti kedua pihak dimana PT ICEA maupun PT SEP belum pernah menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) terhadap PT SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya.¹⁰

Hal yang sama juga terjadi pada Slamet Setiabudi dengan PT Graha Kirana Megah, dimana para pihak memiliki hubungan hukum dalam pembiayaan sebagian pembelian tanah. Dalam pembiayaan tersebut, Slamet Setiabudi telah memberikan pinjaman kepada PT Graha Kirana Megah sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), sebagaimana bukti surat Perjanjian Utang. Dimana dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Jakarta. Namun dalam kenyataannya kedua belah pihak tidak menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.¹¹

Begitulah juga dengan yang terjadi pada PT Grama Bazita dan PT Toa Coating Indonesia (PT TOA), dimana kedua belah pihak menjalin Kontrak kerjasama untuk Penyedia dan Instalasi Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Instrumen, dan Perpipaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU selaku Kontraktor dan Termohon PKPU selaku pemilik. Dimana dalam perjanjian

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 133.

⁶ Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.9.

⁷ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 84.

⁸ Moch. Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 3.

⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 81-82.

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga SBY, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022

¹¹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022



tersebut tercantum klausula mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan disebutkan segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak antara kontraktor dan pemilik, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat setelah salah satu pihak menen'ma pennintaan dan pihak lainnya mengenai penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut, akan diselesaikan oleh suatu panel yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter dan' Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Hukum Arbitrase Indonesia yang saat ini berlaku. Dan pada angka (24.4) Lokasi arbitrase adalah di Indonesia dan arbitrase akan menggunakan bahasa inggris. Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat atas para pihak". Namun dalam kenyataannya para pihak tidak menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.¹²

Uraian kasus tersebut menunjukkan terjadinya problematika ketika kreditur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitur ke Pengadilan Niaga, hal ini karena kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara Arbitrase, namun di dalam praktiknya diselesaikan salah satu pihak dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga atas dasar PKPU. Perihal PKPU itu sendiri diatur dalam Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹³

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga mengambil peran dalam penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU. Sehubungan dengan tindakan para pihak yang mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga tersebut, maka secara prinsip bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

Namun di satu sisi kewenangan mengadili Pengadilan Niaga terhadap sengketa perdata dengan klausula arbitrase telah ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari para pihak yang terikat perjanjian yang menurut klausula arbitrase sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Maka dengan demikian apabila dalam perjanjian tersebut terdapat akta arbitrase, apakah debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, atau harus diselesaikan melalui prosedur arbitrase sesuai dengan isi perjanjian, karena dalam prakteknya terdapat kasus dimana para pihak telah mencantumkan klausula arbitrase, namun ketika terjadi sengketa dan pihak debitur tidak dapat membayar hutangnya atau wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga.

Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aline Florencia Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon PKPU Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, karakter daya ikat klausul arbitrase sebagai suatu perjanjian adalah berfokus pada eksistensinya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPperdata. Kedua, tindakan PT ICEA yang tidak melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Para pihak yang telah sepakat untuk mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian juga hendaknya dapat secara cermat dan tepat dalam mengambil keputusan penyelesaian sengketa.¹⁴

¹² Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022

¹³ Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴ Aline Florencia, "Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon PKPU Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Surabaya, 2021



2. Penelitian yang dilakukan oleh Marihot Janpieter Hutajulu magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul "Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan". Hasil penelitiannya menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dalam konteks pengutamaan prinsip penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan prinsip lembaga kepailitan sebagai sarana untuk menolong debitor yang beritikad baik. Namun demikian, putusan Pengadilan Niaga masih ada yang konsisten menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan yang di dalam perjanjian bisnis di antara kreditor dan debitornya telah berisi klausula arbitrase.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Harni Triyanasar Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan dengan judul "Kedudukan Hukum Tentang Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan". Hasil penelitiannya menunjukkan Hasil penelitian Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase harus tertuang dalam Perjanjian Arbitrase yang dikenal Klausula Arbitrase. Klausula Arbitrase mutlak mengikat Para pihak yang membuatnya, apabila terjadi suatu sengketa harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang dipilih dan tertuang dalam Klausula Arbitrase sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada beberapa Pasal yang mendukung Klausula Arbitrase yaitu terdapat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) dan (2). Berdasarkan Pasal ini apabila terdapat klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase serta tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan klausula arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁶

Uraian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembyaran utang dengan dasar perjanjian yang mencantumkan klausul arbitrase. Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, namun sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya serta dapat menjadi bahan perbandingan.

Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

Dalam penyusunan tesis ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang berupa penelitian dengan pengkajian terhadap beberapa aturan-aturan hukum sekaligus konsep dan landasan teori yang terkait dalam rangka menjawab isi dari permasalahan dan konsep yang diutarakan dalam kajian tentang kewenangan mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembyaran utang dengan dasar perjanjian yang mencantumkan klausul arbitrase.

2. Pendekatan Penelitian

Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan

¹⁵ Marihot Janpieter Hutajulu, "Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana 2019

¹⁶ Harni Triyanasar, "Kedudukan Hukum Tentang Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Kalimantan, 2020.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2.



paut denga isu hukum yang ditangani, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif dalam artian mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - 5) Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga SBY.
 - 6) Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - 7) Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, rancangan peraturan daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.²⁰
- c. Bahan-bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal
Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de gramatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.300.

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm.53

²² Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.



menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Di sini, penafsir dapat menggunakan kamus hukum sebagai rujukan.

b. Penafsiran sistematis

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah subsistem. Untuk mengenal suatu teks hukum secara benar maka penafsir harus menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lain.²³

Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum yaitu beberapa teknik penafsiran hukum sebagai berikut:

- a. Konstruksi analogi, adalah memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan analog pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
- b. Konstruksi penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*), merupakan kebalikan dari konstruksi analogi, sebab bila disatu pihak analogi memperluas lingkup suatu peraturan perundang undangan, maka dipihak lain penghalusan hukum justru mempersempit lingkup berlakunya suatu perundang-undangan (bersifat restriktif).
- c. *Argumentum A Contrario*, adalah dengan melakukan penafsiran kebalikannya. Ini merupakan cara penafsiran atau menjelaskan Undang-Undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang.²⁴

Hasil dan Pembahasan

A. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara PKPU dengan Dasar Perjanjian yang Mencantumkan Klausula Arbitrase

Munculnya konflik atau sengketa dalam dunia usaha sangat mempengaruhi kelangsungan usaha para pelaku usaha yang terlibat dalam konflik atau sengketa tersebut, sehingga para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa secara umum dapat dilakukan oleh para pihak melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan negeri/pengadilan niaga atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.²⁵

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah merupakan langkah penyelesaian yang disebut dengan ultimum remedium. Langkah ultimum remedium adalah langkah dalam upaya penyelesaian sengketa terakhir yang ditempuh oleh para pihak yang berperkara yang disebabkan oleh terjadinya kebuntuan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan atau dengan cara diluar pengadilan yang berwenang.²⁶ Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa peradilan masih tetap relevan sebagai the last resort atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang dikenal sejak lama, pada hakekatnya memiliki kecenderungan menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang menangkalah (*win-lose*) tidak responsif, *time consuming process* berperkaranya dan terbuka untuk umum,

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 14

²⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

²⁶ Welly Indra, Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 59

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 229



sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup menghasilkan solusi sama-sama menang (*win-win solution*), dan salah satu proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, yaitu lembaga arbitrase.²⁸

Arbitrase menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun lembaga Arbitrase menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase lazimnya sudah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pada saat terjadi perselisihan/konflik atau sengketa, proses penyelesaiannya secara otomatis berdasarkan isi perjanjian adalah melalui lembaga arbitrase. Ketentuan di atas memberikan pengertian, bahwa arbitrase merupakan lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkaranya dihadapan peradilan umum.²⁹

Penggunaan lembaga arbitrase oleh para pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di antara mereka pada dasarnya didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Salah satu alasan utama dalam penggunaan lembaga arbitrase karena semakin bertambahnya transaksi dagang lintas Negara, sehingga menurut pandangan para pengusaha, salah satu keunggulan yang cukup diperhitungkan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase tersebut.³⁰

Menurut Munir Fuady ada beberapa alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun tidak sepopuler lembaga arbitrase seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Adapun alasan kepopuleran arbitrase ini karena semua kerahasiaan sengketa yang ditangani arbitrase dipegang teguh kerahasiaannya sehingga arbitrase cukup populer dikalangan bisnis atau pengusaha internasional.³¹

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni mengenai keberadaan arbitrase sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu masalah, maka tertutup kemungkinan masalah yang akan dihadapi akan diselesaikan melalui lembaga lain terutama melalui proses litigasi. Hal ini sebagaimana sudah ditegaskan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.³²

Namun bagaimana halnya apabila menyangkut masalah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang sementara dalam perjanjiannya memuat adanya klausul arbitrase. Hal yang demikian tentu akan menimbulkan suatu pertanyaan, dimana untuk menyangkut masalah PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9

²⁹ Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 5

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 52

³¹ Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24

³² Mahdi Surya Apriliansyah, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya*, Volume 3 Nomor 2, 2019, hlm. 88



berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 diatas, sangat jelas bahwa kewenangan yang menanganinya ialah Pengadilan Niaga. Oleh karena itulah dari hal tersebut khusus untuk menyangkut masalah kepailitan dan PKPU akan menimbulkan suatu pertanyaan besar, lembaga manakah yang berwenang dalam menangani permasalahan kepailitan apakah Lembaga Arbitrase dikarenakan adanya klausul arbitrase ataukah Pengadilan Niaga dikarenakan ketentuan yang diatur dalam suatu undang-undang.³³

Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian Arbitrase telah dirumuskan sebagai berikut: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.³⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menandakan bahwa Pengadilan Negeri (Pengadilan Niaga) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, dan wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.³⁵

Ketentuan tersebut diatas telah dengan tegas membatasi kewenangan mengadili bagi Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskan sengketa perdata yang disertai perjanjian arbitrase. Jika kreditur ataupun debitur membuat perjanjian dengan klausula arbitrase, maka penyelesaian sengketa harus tunduk pada arbitrase, artinya pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut melainkan arbiter yang telah disepakati bersama itulah yang berwenang. Tetapi bila sengketa antara debitur dan kreditur tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga dengan proses kepailitan dan PKPU, maka hal ini akan berbeda, karena menurut ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan PKPU.³⁶

Pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa suatu permohonan PKPU sebaiknya dilakukan sebelum atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang dilakukan oleh pengadilan niaga. Hal itu bertujuan agar bila diajukan sebelumnya maka akan menutup celah diajukannya permohonan pailit oleh kreditor. Namun, bila telah diajukan permohonan pailit sebelumnya oleh kreditor maka pengajuan PKPU masih pula bisa dilakukan mengingat sifat dari PKPU ini sendiri, yaitu sebagai counter terhadap permohonan kepailitan. Bila berada dalam posisi yang sama maka menurut Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa pengajuan permohonan PKPU akan diputus terlebih dahulu dari permohonan kepailitan. Tampak bahwa tujuan PKPU selain untuk mencegah kepailitan juga membantu debitur yang beritikad tidak baik. Jadi dalam hal ini, integritas dari debitur benar-benar menjadi ujian apakah ia sungguh-sungguh ingin melunasi utang yang sudah menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam dekade terakhir ini muncul pemikiran bahwa tujuan penundaan keajiban pembayaran utang tidak lagi semata-mata demi kepentingan debitur akan tetapi juga untuk kepentingan kreditor. Sebagaimana dikemukakan oleh Elijana, tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang sekarang bukan

³³ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 18

³⁴ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁵ Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³⁶ Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 146



sekedar debitor bisa bangkit lagi untuk kemudian bisa membayar utangnya, tetapi memberikan waktu kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.³⁷

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada PT ICEA dan PT SEP yang terikat perjanjian kerja Nomor 012/ICEA-SPK/XII/2013 tentang Pengadaan dan Pemasangan Pekerjaan Elektrikal dan Elektronik (selanjutnya disebut perjanjian pemborongan) tertanggal 4 Desember 2013. Pada Pasal 17 perjanjian pemborongan tersebut, terdapat klausul penyelesaian perselisihan yang menyatakan semua perbedaan pendapat, perselisihan atau tuntutan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini, baik selama pelaksanaan pekerjaan maupun setelah penyelesaian pekerjaan akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dalam waktu yang wajar, maka perselisihan tersebut akan diserahkan oleh kedua belah pihak kepada suatu dewan Arbitrase. Namun nyatanya tidak diikuti kedua pihak dimana PT ICEA maupun PT SEP belum pernah menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) terhadap PT SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya.³⁸

Hal yang sama juga terjadi pada Slamet Setiabudi dengan PT Graha Kirana Megah, dimana para pihak memiliki hubungan hukum dalam pembiayaan sebagian pembelian tanah. Dalam pembiayaan tersebut, Slamet Setiabudi telah memberikan pinjaman kepada PT Graha Kirana Megah sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), sebagaimana bukti surat Perjanjian Utang. Dimana dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Jakarta. Namun dalam kenyataannya kedua belah pihak tidak menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.³⁹

Begitulah juga dengan yang terjadi pada PT Grama Bazita dan PT Toa Coating Indonesia (PT TOA), dimana kedua belah pihak menjalin Kontrak kerjasama untuk Penyedia dan Instalasi Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Instrumen, dan Perpipaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU selaku Kontraktor dan Termohon PKPU selaku pemilik. Dimana dalam perjanjian tersebut tercantum klausula mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan disebutkan segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak antara kontraktor dan pemilik, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat setelah salah satu pihak menen'ma pennintaan dan pihak lainnya mengenai penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut, akan diselesaikan oleh suatu panel yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Hukum Arbitrase Indonesia yang saat ini berlaku. Dan pada angka (24.4) Lokasi arbitrase adalah di Indonesia dan arbitrase akan menggunakan bahasa inggris. Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat atas para pihak". Namun dalam kenyataannya para pihak tidak menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.⁴⁰

Uraian kasus tersebut menunjukkan terjadinya problematika ketika kreditur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor ke Pengadilan

³⁷ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 39.

³⁸ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga SBY, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022

³⁹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022

⁴⁰ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022



Niaga, hal ini karena kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara Arbitrase, namun di dalam praktiknya diselesaikan salah satu pihak dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga atas dasar PKPU. Perihal PKPU itu sendiri diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁴¹

Jika penulis kaitkan dengan **teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon** yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.⁴²

Akta arbitrase sebagaimana setiap perjanjian pada umumnya menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara para pihak. Selain itu, karena akta arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, menurut penulis telah sesuai dengan asas kekuatan mengikat/*pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Hal tersebut sebagaimana **menurut R. Soeroso** yang menyatakan bahwa **teori akibat hukum** merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴³

Sebagai konsekuensi asas kekuatan mengikat/*pacta sunt servanda* maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Akta arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerduta yang merupakan konsekuensi logis dari adanya asas *pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dengan Pasal 620 Ayat (2) Rv yang menyatakan bahwa kekuasaan para arbiter tidak boleh ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bulat para pihak.

Ketentuan mengenai akta arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak juga diatur dalam yurisprudensi, salah satunya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei No. 317/K/pdt/1984 yang menyatakan bahwa melepaskan akta arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam hal adanya eksepsi Mahkamah Agung berpendirian bahwa ada atau tidaknya eksepsi, akta arbitrase dengan sendirinya berbobot kompetensi absolut, sehingga yuridiksi mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi kewenangan absolute Mahkamah Arbitrase (*tribunal arbitration*). Oleh karena itu setiap pengadilan menghadapi kasus gugatan yang seperti itu harus tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Adapun isi Pasal 134 HIR adalah :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada tiap-tiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim menerangkan dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula menerangkan karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu.”⁴⁴

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan asas kekuatan mengikat/*pacta sunt servanda* maka suatu perjanjian pada umumnya maupun akta arbitrase pada

⁴¹ Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴² Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997, hlm. 2.

⁴³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 75.

khususnya, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan oleh karena itu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak. Kesepakatan untuk membatalkan perjanjian harus dibuat secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa peristiwa pembatalan perjanjian tersebut memang benar terjadi.

B. Akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase diadili berdasarkan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga

Pada hukum bisnis, dikenal sebuah istilah *compensatio lucri cum damno* yang berarti *compensation of profit with damages*. Asas ini menentukan bahwa segala keuntungan penggugat yang hilang atau keuntungan yang secara melawan hukum didapatkan oleh tergugat harus dikompensasikan kepada penggugat.⁴⁵ Asas yang berbicara terkait untung dan rugi ini sebenarnya merupakan dasar dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai konsekuensi logis dari manusia sebagai *homo economicus*. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Moch Isnaeni bahwa sesungguhnya inti dari kegiatan bisnis adalah perhitungan untung dan rugi. Konkretnya adalah mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar-besarnya dengan pertimbangan pengeluaran seminimal mungkin.⁴⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hampir setiap pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis akan selalu menggunakan instrumen hukum untuk menjamin kepastian akan didapatkannya keuntungan yang diharapkan, sebagaimana pepatah “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum”. Tidak ada kegiatan bisnis tanpa hukum yang menjadi piguranya karena aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit-oriented*) yang menuntut para pelaku usaha untuk saling mengikatkan diri dalam instrumen hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian dan keadilan sesuai dengan kehendak para pelaku usaha. Instrumen hukum yang dimaksud adalah kontrak atau biasa dikenal dengan perjanjian yang merupakan pengejawantahan kehendak dan bukti konsensualisme para pihak untuk mengikatkan diri berdasarkan kesadaran diri dan tunduk pada ketentuan yang disepakati sendiri.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Kedua asas ini merupakan *ratio legis* dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan ini juga menunjukkan korelasi antara asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, karena kebebasan berkontrak akan menimbulkan sebuah kewajiban bagi para pihak untuk menaati perjanjian yang telah disepakati.⁴⁷

Salah satu kasus terkait implementasi Pasal 1338 KUH Perdata dapat dilihat dalam beberapa kasus terkait perjanjian yang mengandung klausula arbitrase diadili berdasarkan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga sebagai berikut:

1. PT ICEA dan PT SEP yang terikat perjanjian kerja Nomor 012/ICEA-SPK/XII/2013 tentang Pengadaan dan Pemasangan Pekerjaan Elektrikal dan Elektronik (selanjutnya disebut perjanjian pemborongan) tertanggal 4 Desember 2013. Pada Pasal 17 perjanjian pemborongan tersebut, terdapat klausul penyelesaian perselisihan yang menyatakan semua perbedaan pendapat, perselisihan atau tuntutan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini, baik selama pelaksanaan pekerjaan maupun setelah penyelesaian pekerjaan akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dalam waktu yang wajar, maka perselisihan tersebut akan diserahkan oleh kedua belah pihak kepada suatu dewan Arbitrase. Namun nyatanya tidak diikuti kedua pihak dimana PT ICEA maupun

⁴⁵ Fellmeth Aaron X, dan Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, Oxford University Press, New York, 2009, hlm. 60

⁴⁶ Moch Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 3

⁴⁷ Hudson Charitos, Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon Pkpu Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU, *Jurnal Legislatif*, Volume 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 224



PT SEP belum pernah menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) terhadap PT SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya.⁴⁸

2. Slamet Setiabudi dengan PT Graha Kirana Megah, dimana para pihak memiliki hubungan hukum dalam pembiayaan sebagian pembelian tanah. Dalam pembiayaan tersebut, Slamet Setiabudi telah memberikan pinjaman kepada PT Graha Kirana Megah sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), sebagaimana bukti surat Perjanjian Utang. Dimana dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Jakarta. Namun dalam kenyataannya kedua belah pihak tidak menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.⁴⁹
3. PT Grama Bazita dan PT Toa Coating Indonesia (PT TOA), dimana kedua belah pihak menjalin Kontrak kerjasama untuk Penyedia dan Instalasi Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Instrumen, dan Perpipaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU selaku Kontraktor dan Termohon PKPU selaku pemilik. Dimana dalam perjanjian tersebut tercantum klausula mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan disebutkan segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak antara kontraktor dan pemilik, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat setelah salah satu pihak menen'ma permintaan dan pihak lainnya mengenai penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut, akan diselesaikan oleh suatu panel yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter dan' Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Hukum Arbitrase Indonesia yang saat ini berlaku. Dan pada angka (24.4) Lokasi arbitrase adalah di Indonesia dan arbitrase akan menggunakan bahasa inggris. Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat atas para pihak". Namun dalam kenyataannya para pihak tidak menggunakan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dan jalur Arbitrase, melainkan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.⁵⁰

Uraian kasus tersebut menunjukkan terjadinya problematika ketika kreditur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitur ke Pengadilan Niaga, hal ini karena kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara Arbitrase, namun di dalam praktiknya diselesaikan salah satu pihak dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga atas dasar PKPU. Sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase diadili berdasarkan permohonan PKPU di pengadilan niaga.

Jika penulis kaitkan dengan **teori akibat hukum** menurut **R. Soeroso**, yang menyatakan bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵¹ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga SBY, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022

⁴⁹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022

⁵⁰ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 22 November 2022

⁵¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295.



- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁵²

Simpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili Perkara PKPU dengan dasar perjanjian yang mencantumkan klausula Arbitrase, hal tersebut karena walaupun Badan Arbitrase mempunyai kewenangan absolut (*extra judicial*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang diatur dalam Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, hal ini tidak berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase tidak dapat diputuskan berdasarkan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga serta klausula arbitrase tidak batal dan tetap berlaku secara sah dan mengikat bagi para pihak meskipun sedang diajukan Permohonan PKPU terhadap debitur, karena pada dasarnya persoalan ini hanya mengacu wanprestasi dalam hal pembayaran utang, untuk itu siapa saja berhak mengajukan permohonan debitur PKPU supaya ketika dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga maka kreditur tidak lagi dirugikan atas hutang yang tidak dibayarkan oleh Debitur.

Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pemangku kebijakan diharapkan untuk meninjau dan merevisi kembali Pasal 303 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang mengandung dualisme hukum.
2. Para pihak pelaku bisnis diharapkan untuk menghormati isi kontrak dengan itikad baik khususnya debitur agar lembaga kepailitan dan PKPU tidak dijadikan oleh Kreditur untuk pemenuhan tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur.

Referensi

BUKU

Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Agnes M. Toar (*et.al*), *Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Media Grup, Jakarta, 2010.

Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Jakarta, 2013.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

⁵² *Ibid.*, hlm. 296.



- Ahmadi Miru & Pati S., *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gema Media, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis dan Problematikanya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- Fellmeth Aaron X, dan Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, Oxford University Press, New York, 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang berkaitan dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006.
- Girsang SUT, *Arbitrase*, Litbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hadi Shubhan M., *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Henry C. Black, *Black's Law Dictionary* (Edisi Delapan). Thomson West, S.T. Paul Minnesota, 2004.
- Hernoko A.Y., *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Penerjemah Kartini Muljadi, PT Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kartini Muljadi, *Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Kartohadiprodo Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Kuspriatni L., *Hukum Perjanjian*, Universitas Gunadarma, Depok, 2005.
- Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Marbun SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moch Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan Via Arbitrase*, Calpulis, Yogyakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2008.



- _____, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nugroho, A. S., *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana. Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Disputes Resolution-ADR/ Arbitration)*, *Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2016.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Rahmad Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Pt. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Ridwan Khairandy, *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitn, (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit)*, Pusat study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitaas Pelita Harapan, Karawaci, 2000.
- Rudhy A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Mekanisme Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.
- Satrio J., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sefriani, *Abitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Perturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan Kepailitan*, CV MuansaAulia, Bandung, 2006.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1994.
- Sjahdeini SR., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadi, *Mengenal Arbitrase*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010.
- Sutiyoso B., *Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis dan Problematikanya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Syaifudin M., *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.



- Sylvia Janisriwati, *Kepailitan Bank, Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank*, Logoz Publising, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Van Kan J. dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Yahya Harahap M., *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Yusnah Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997.

JURNAL DAN PENELITIAN

- Adolf, H., Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase International. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2016.
- Afif Khalid, Kedudukan Hukum Tentang Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal ilmu Hukum*, Universitas Islam Kalimantan (Uniska), 2020.
- Agus Iskandar, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012.
- Aline Florencia, "Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon PKPU Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Surabaya, 2021
- Andrian Apmayuda, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Klausul Arbitrase, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Edisi 1 Januari – Juni 2019.
- Harni Triyanasar, "Kedudukan Hukum Tentang Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- Hidayati, R., Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 14 Nomor 2, 2015.
- Hudson Charitos, Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon Pkpu Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU, *Jurnal Legislatif*, Volume 4, No. 2, Juni 2021.
- Mahdi Surya Apriliansyah, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya*, Volume 3 Nomor 2, 2019.
- Marihot Janpieter Hutajulu, "Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana 2019
- Saija R., Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADAPHER)*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016.
- Welly Indra, Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020.